

## Idealitas Pembinaan dan Pemeriksaan Notaris di Kabupaten Bantul Secara Online Oleh Majelis Pengawas Daerah

**Perdana Hendra Wicaksana**

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,  
Indonesia, 20921085@students.uii.ac.id*

**Abstract.** *Guidance and supervision of notaries by the regional supervisory board in Bantul Regency is carried out online, many obstacles make its implementation less than ideal, although, on the other hand, it is considered more effective and efficient. Based on this, it is necessary to conduct research on the ideality of guidance and examination of notaries in Bantul Regency online by the regional supervisory board. Therefore, the researcher formulated a problem formulation regarding 'How is the ideality of guidance and examination of notaries in Bantul Regency carried out online by the regional supervisory board?' The research method used is normative with literature studies. The results of the study concluded that the implementation of guidance and supervision of notaries carried out online would be ideal if there was a combination of 'siemon' and live video calls because in addition to getting uploaded documents such as notary protocols, this live video call can add to the truth that exists directly at the notary's office concerned. In the process, the notary can be asked to show the notary protocol directly. So, the regional supervisory board can synchronize what is shown in the live video call with what has been uploaded or uploadeed by the notary in the 'siemon' application.*

**Keywords:** *Notary, Siemon Application, Bantul Regency*

**Abstrak.** Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawas daerah di Kabupaten Bantul dilakukan secara online, banyak hambatan yang membuat pelaksanaannya tidak ideal, meskipun dilain sisi dinilai lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul secara online oleh majelis pengawas daerah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai 'Bagaimanakah idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara online oleh majelis pengawas daerah?' Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan secara online akan lebih ideal apabila terdapat kombinasi antara 'siemon' dan live video call karena selain mendapat dokumen yang diupload seperti protokol notaris, maka live video call ini bisa menambah kebenaran yang ada secara langsung di kantor notaris yang bersangkutan. Pada prosesnya, notaris dapat diminta untuk menunjukkan protokol notaris secara langsung. Sehingga, bagi majelis pengawas daerah dapat mensinkronkan apa yang ditunjukkan di live video call dengan apa yang sudah diunggah atau diupload oleh notaris di aplikasi 'siemon'.

**Kata kunci:** Notaris, Aplikasi Siemon, Kabupaten Bantul

Submitted: 8 Oktober 2023 | Reviewed: 17 Oktober 2024 | Revised: 1 November 2024 | Accepted: 19 November 2024

## PENDAHULUAN

Sejak dunia dilanda Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai cara untuk menjaga stabilitas angka positif *Covid-19*, yang pada intinya untuk mengurangi aktivitas publik termasuk mobilitas publik, menerapkan protokol kesehatan, dan mempercepat vaksinasi. Berkaitan dengan mengurangi aktivitas publik termasuk mobilitas publik, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial yang selama ini tidak asing di dengar, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini berdampak pada segala aspek kehidupan, yang bekerja di kantor diharuskan bekerja di rumah atau dikenal *Work From Home (WFH)*. Kebijakan ini berdampak juga dalam praktik notaris khususnya di Kabupaten Bantul. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Konsekuensi notaris sebagai pejabat umum, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan akan sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya. Oleh karena itu, harus ada badan untuk mengawasi segala perbuatan dan/atau tindakan notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatan yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan profesi tersebut dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Badan pengawas ini menjadi penting keberadaannya, karena bertujuan untuk mengawasi notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang telah diberikan oleh UUJN tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan. Hal ini juga dalam rangka menjaga profesionalitas jabatan notaris itu sendiri.

Mengenai badan pengawas yang dimaksud, Pasal 67 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa 'Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa 'Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas'.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa 'Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris'. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan bahwa 'Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris'.

Banyak kegiatan yang diwajibkan oleh pemerintah selama pandemi untuk dilakukan secara *daring* atau *online*, di atas telah disebutkan bahwa praktik notaris turut terdampak. Dampak yang terjadi adalah mengenai pembinaan dan pengawasan notaris oleh majelis pengawas notaris yang harus dilakukan secara online/*daring*, khusus di Kabupaten Bantul maka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilaksanakan oleh majelis pengawas daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara *daring/online*, tentunya berbeda dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tatap muka, sehingga memerlukan penyesuaian. Seharusnya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilaksanakan secara *daring/online* lebih menguntungkan dan efisien, karena memperhatikan luas daerah Kabupaten Bantul yaitu mencapai 506,85 Km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara *daring/online* justru diduga menimbulkan hambatan bagi notaris yang kurang menguasai teknologi terkini seperti yang berhubungan dengan *video call*, *conference video call*, dan lain sebagainya, serta masih banyaknya celah yang belum dapat diakomodasi dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara online. Secara instan, keberadaan staff yang memahami teknologi dapat membantu notaris

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>2</sup> Kabupaten Bantul, Data Umum, dalam [https://bantulkab.go.id/data\\_pokok/index/0000000028/data-umum.html#:~:text=Luas%20wilayah%20Kabupaten%20Bantul%20adalah,75%20desa%20dan%20933%20pedukuhan.,](https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000028/data-umum.html#:~:text=Luas%20wilayah%20Kabupaten%20Bantul%20adalah,75%20desa%20dan%20933%20pedukuhan.,) terakhir diakses pada 04 Oktober 2023 Pukul 20.04 WIB

dalam mengikuti prosedural pembinaan dan pengawasan oleh majelis pengawas daerah yang dilakukan secara *online*. Namun, tetap saja masih terdapat anggapan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara *online* belum dapat memuaskan beberapa pihak. Hal ini wajar, karena pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara *online* terhadap seluruh protokol notaris akan menemui kendala-kendala seperti gangguan jaringan, tidak terbacanya tulisan atau isi protokol notaris secara mendetail, isu kejahatan *hacking*, *phising*, *pharming*, dan *skimming* yang membuat seorang notaris lebih nyaman dilakukan pembinaan dan pemeriksaan secara langsung atau tatap muka karena merasa data-datanya lebih aman, dan lain sebagainya.

Belum lagi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan secara *online* masih dirasa dan dianggap memungkinkan bagi notaris yang ingin dengan sengaja menyembunyikan kekurangan yang ada pada protokol notarisnya.<sup>3</sup> Sehingga, untuk meredam anggapan tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara *online*. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan secara *online/daring* seperti saat terjadi pandemi yang mendadak, tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian supaya pelaksanaannya benar-benar sesuai apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya majelis pengawas notaris itu sendiri. Namun, pada sisi yang lain penyesuaian tersebut diharuskan untuk tidak memakan waktu yang lama sehingga bagi majelis pengawas yang mempunyai peranan penting dalam membina dan mengawasi jabatan notaris mengenai perilaku diri notaris secara terus menerus mengenai perilaku notaris di dalam menjalankan jabatannya atau di luar jabatannya tetap dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya.<sup>4</sup>

Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Bantul, menjadi kewenangan majelis pengawas daerah. Materi pembinaan dan pengawasan terhadap

---

<sup>3</sup> Putri Diva Nan Pramudita, Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon di Kabupaten Sleman, *Jurnal Officium Notarium*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 112

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 111

notaris salah satunya diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas menyatakan bahwa 'Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif'. Bentuk pengawasan yang bersifat preventif salah satunya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 70 UU Jabatan Notaris, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Idealnya pemeriksaan protokol notaris memiliki untuk mencari tahu tentang lokasi dan bukti dokumen secara fakta, seperti alamat kantor, rumah, pengecekan surat pengangkatan, cuti, cek pengarsipan, tempat penyimpanan arsip, penjilidan, uji petik, ada tidaknya penerimaan protokol notaris, penjelasan waktu jam kerja dan plang notaris. Untuk itu pemberlakuan pemeriksaan notaris secara *online* dirasa tidak mampu mencermati dan memeriksa nilai-nilai pemeriksaan secara idel terlebih pada hal-hal yang berkaitan dengan arsip-arsip. Beberapa Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang ada seperti Bantul belum memiliki aturan dasar atau Standar Operasional dalam pemeriksaan protokol Notaris secara *online*, oleh karena itu penting untuk dapat diperhatikan nilai ideal ketika pemeriksaan secara online yang sepatutnya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan notaris setempat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **'Idealitas Pembinaan dan Pemeriksaan Notaris di Kabupaten Bantul Secara Online Oleh Majelis Pengawas Daerah'**.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 1 (satu) rumusan masalah, yaitu mengenai 'Bagaimanakah idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara *online* oleh majelis pengawas daerah?'

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai idealitas pembinaan dan pemeriksaan notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara *online* oleh majelis pengawas daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan melalui bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan data sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis, yaitu deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Idealitas Pembinaan dan Pemeriksaan Notaris di Kabupaten Bantul yang Dilakukan Secara Online Oleh Majelis Pengawas Daerah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam penyelenggaraan negaranya menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.<sup>5</sup> Hukum dapat didefinisikan dengan memilih 1 (satu) dari 5 (lima) kemungkinan, yaitu:<sup>6</sup>

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, *logis*, *religijs*, atau pun *etis*;
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang;

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18

3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat;
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya; dan
5. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Pada topik ini, penulis memilih bahwa hukum berdasarkan sumbernya adalah undang-undang. Artinya, Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang mengikat. Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya mengenai pemberian alat-alat bukti otentik, diwakili oleh notaris sebagai pejabat umum. Hal ini terlihat dari adanya lambang garuda yang dipakai dalam praktik notaris. Kembali kepada konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, notaris yang mewakili Negara Indonesia dalam membuat alat-alat bukti otentik adalah berdasarkan pemberian kewenangan secara atribusi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemberian kewenangan secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Adanya UUJN adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, baik bagi notaris itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa notaris. Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>8</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>9</sup> Apabila dikaitkan antara kepastian hukum dengan UUJN, maka menekankan pada apa yang menjadi kewenangan notaris, kewajiban notaris, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris, sanksi bagi notaris, dan produk hukum notaris sehingga bagi pengemban jabatan notaris menjadi jelas dan terang karena mendapatkan kepastian hukum dari adanya UUJN, begitupula bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

---

<sup>7</sup> Indroharto, *Usaba Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaba Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20

<sup>9</sup> Cst. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng, dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dijelaskan bahwa 'Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya'. Konsekuensi sebagai pejabat umum, setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga harus ada badan untuk mengawasi segala tindakan notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatannya yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan profesi tersebut dapat merugikan masyarakat pengguna jasa notaris.<sup>10</sup> Pasal 67 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa 'Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa 'Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas'.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa 'Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris'. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menyatakan bahwa 'Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris'. Berbicara pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Bantul, menjadi kewenangan majelis pengawas daerah berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa 'Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota'. Pasal 69 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa 'Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3)'. Pasal 67 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa 'Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b.

---

<sup>10</sup> Putri Diva Nan Pramudita, *Loc. Cit*

<sup>11</sup> Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang’.

Belakangan ini, pembinaan dan pengawasan notaris dilakukan secara *online/daring*, hal ini mulai lazim dilakukan semenjak terjadi pandemi di Indonesia pada periode tahun 2020 sampai di penghujung tahun 2022. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Bantul oleh majelis pengawas daerah secara *online/daring* secara kasat mata memang terlihat lebih efektif dan efisien, apabila memperhatikan luas wilayah kabupaten bantul yang mencapai 506,85 Km<sup>2</sup> dan jumlah notaris aktif di Kabupaten Bantul sebanyak 119 notaris.<sup>12</sup> Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan secara *online*, karena obyek dari pembinaan dan pengawasan terhadap notaris adalah mengenai protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol notaris terdiri dari atas minuta akta, daftar akta atau repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris.<sup>13</sup>

Oleh karena yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawas daerah adalah protokol notaris berdasarkan Pasal 70 huruf b UUJN, maka apabila pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara *online* masih ada celah bagi notaris untuk menyembunyikan kekurangan yang ada mengenai protokol notaris. Belum lagi kendala teknis yang dapat mengurangi detail dari protokol notaris yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan notaris oleh majelis pengawas daerah. Padahal, tujuan dari dilakukannya pembinaan dan pemeriksaan terhadap notaris oleh majelis pengawas daerah adalah dalam rangka

---

<sup>12</sup> Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON), *Direktori Notaris*, dalam [https://siemon.kemenkumham.go.id/cari\\_notaris/kabupaten-bantul/4](https://siemon.kemenkumham.go.id/cari_notaris/kabupaten-bantul/4), terakhir diakses pada 05 Oktober 2023 Pukul 14.40 WIB

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 189-190

memenuhi persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Selain itu, juga bertujuan untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh majelis pengawas daerah di Kabupaten Bantul terhadap notaris yang dilakukan secara *online*, tetap wajib memberikan kepastian hukum. Artinya, meskipun dilakukan secara online akan tetapi tidak boleh mengindahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal AHU dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengembangkan inovasi terkait dengan administrasi pengawasan notaris yang dilakukan secara digital melalui 'Siemon' (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris). *Siemon* atau Sistem Elektronik Monitoring Notaris merupakan sebuah terobosan dalam bidang kenotariatan. Sistem ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Notaris. Selain itu dengan sistem ini dapat meningkatkan pemantauan dan pelaporan kinerja Notaris. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka perlu adanya pengembangan aplikasi *siemon* sebagai salah satu inovasi unggulan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengguna.<sup>16</sup>

Salah satu fitur pada *siemon* yaitu pengaduan masyarakat dan pengaduan aparat penegak hukum. Adanya fitur ini bertujuan sebagai fungsi kontrol kinerja notaris dari pengguna layanan kenotariatan yang diberikan notaris. Selain itu juga pada *siemon* 3.0 terdapat fitur pemeriksaan protokol Notaris *online* yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan dan pembuktian kinerjanya secara lebih terukur dan sesuai

---

<sup>14</sup> Zarfinal dan Desmal Fajri, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, 2021, hlm. 47

<sup>15</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301

<sup>16</sup> Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Aplikasi Siemon, dalam <https://jogja.kemerkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/aplikasi-siemon#:~:text=SiEMON%20atau%20Sistem%20Elektronik%20Monitoring,pemantauan%20dan%20pelaporan%20kinerja%20Notaris.>, terakhir diakses Pada 05 Oktober 2023 Pukul 16.23 WIB

standar. *Siemon* juga telah memperoleh surat pencatatan ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pencatatan 000211059. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan Majelis Pengawas harus dilaksanakan secara lebih maksimal, terencana, dan masif, sehingga dapat membentuk Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan secara jujur, kompeten, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Selain itu juga fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan guna mencegah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sehingga memang tugas dan tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap Notaris sangat berat termasuk memastikan bahwa perilaku, etik, dan akta-akta yang dibuat para Notaris tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arti peran Notaris di tengah masyarakat sangatlah penting untuk membuat akta otentik dan membantu pembentukan hukum nasional. Terlebih di masa ini dimana kebutuhan akan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan kehidupan masyarakat semakin berkembang. Hal ini mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SiEMON). Pengembangan ini selain guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melihat kinerja Notaris di Yogyakarta juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Notaris dalam menunjukkan kemampuan dan keahlian masing-masing. Pembuktian dan pelaporan kinerja Notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum diperiksa oleh Majelis mengenai materinya dalam fitur Pemeriksaan Protokol Notaris secara *Online*. Fitur baru ini diharapkan dapat menjawab permasalahan pemeriksaan protokol Notaris yang sampai saat ini belum memiliki sistem dan standar penilaian yang sama, selain itu hasil pemeriksaan protokol Notaris mulai tahun 2020 ini dapat tersimpan secara baik dalam aplikasi, sehingga dari tahun ke tahun pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas dapat semakin baik, efektif, dan efisien.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> *Ibid*,

Keberadaan *siemon* dinilai kurang memberikan kepastian hukum karena detail yang didapatkan ketika pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris masih belum sama dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Hal ini dikarenakan fitur di *siemon* hanya sebatas upload-upload dokumen dan video saja yang memungkinkan semua obyek telah dipersiapkan sedemikian baiknya. Idealnya adalah mengkombinasikan fitur yang ada dalam *siemon* saat ini dengan fitur *live video call* saat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara *online*. Tolak ukur ideal dalam hal ini apabila pembinaan dan pengawasan oleh majelis pengawas daerah terhadap notaris yang dilakukan secara *online* dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi pengguna jasa notaris.

Ideal, dilakukan kombinasi antara *siemon* dan *live video call* karena selain mendapat dokumen yang diupload seperti protokol notaris, maka *live video call* ini bisa menambah kebenaran yang ada secara langsung di kantor notaris yang bersangkutan. Pada prosesnya, notaris dapat diminta untuk menunjukkan protokol notaris secara langsung. Sehingga, bagi majelis pengawas daerah dapat mensinkronkan apa yang ditunjukkan di *live video call* dengan apa yang sudah diunggah atau diupload oleh notaris di aplikasi *siemon*. Pembinaan dan pengawasan notaris yang dilakukan secara *online* bagaimanapun lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan mendatangi kantor notaris satu per satu. Namun, terkait idealnya memang masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karenanya, memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi *siemon* dengan mengkombinasikan dengan tetap melakukan *live video call* tentunya akan menciptakan pengawasan dan pembinaan notaris yang ideal.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi dan budaya kerja yang cepat, efektif dan efisien turut memberikan dampak bagi praktik notaris khususnya dalam hal pembinaan dan

pengawasan oleh majelis pengawas. Pembinaan dan pengawasan oleh majelis pengawas daerah terhadap notaris di Kabupaten Bantul yang dilakukan secara *online* dinilai lebih efektif dan efisien apabila mendasarkan kepada luas wilayah kabupaten bantul yang mencapai 506,85 Km<sup>2</sup> dan jumlah notaris aktif di Kabupaten Bantul sebanyak 119 notaris dibandingkan dengan jumlah anggota majelis pengawas daerah yang hanya sejumlah 9 (sembilan) orang. Meskipun dikatakan efektif dan efisien, namun masih dinilai belum ideal karena hasil dari pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan secara *online* tidak sedetail dengan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Oleh karena itu, pada 2019 mulai diluncurkan aplikasi '*siemon*', guna mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara *online* di Kanwil KEMENKUMHAM DIY termasuk di Kabupaten Bantul. Aplikasi *siemon* juga belum ideal, karena cenderung hanya upload-upload dokumen dan video saja yang memungkinkan semua obyek telah dipersiapkan sedemikian baiknya sehingga bisa jadi tidak sesuai apa yang senyatanya ada. Idealnya, dilakukan kombinasi antara *siemon* dan *live video call* karena selain mendapat dokumen yang diupload seperti protokol notaris, maka *live video call* ini bisa menambah kebenaran yang ada secara langsung di kantor notaris yang bersangkutan. Pada prosesnya, notaris dapat diminta untuk menunjukkan protokol notaris secara langsung. Sehingga, bagi majelis pengawas daerah dapat mensinkronkan apa yang ditunjukkan di *live video call* dengan apa yang sudah diunggah atau diupload oleh notaris di aplikasi *siemon*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Cst. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng, dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*,

Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Putri Diva Nan Pramudita, Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi Siemon di Kabupaten Sleman, *Jurnal Officium Notarium*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Zarfinal dan Desmal Fajri, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, 2021.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Kabupaten Bantul, Data Umum, dalam [https://bantulkab.go.id/data\\_pokok/index/0000000028/data-umum.html#:~:text=Luas%20wilayah%20Kabupaten%20Bantul%20adalah,75%20desa%20dan%20933%20pedukuhan.,](https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000028/data-umum.html#:~:text=Luas%20wilayah%20Kabupaten%20Bantul%20adalah,75%20desa%20dan%20933%20pedukuhan.,) terakhir diakses pada 04 Oktober 2023 Pukul 20.04 WIB.

Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON), *Direktori Notaris*, dalam [https://siemon.kemenkumham.go.id/cari\\_notaris/kabupaten-bantul/4,](https://siemon.kemenkumham.go.id/cari_notaris/kabupaten-bantul/4,) terakhir diakses pada 05 Oktober 2023 Pukul 14.40 WIB.

Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Aplikasi Siemon, dalam <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/aplikasi-siemon#:~:text=SiEMON%20atau%20Sistem%20Elektronik%20Monitoring,pemantauan%20dan%20pelaporan%20kinerja%20Notaris.,> terakhir diakses Pada 05 Oktober 2023 Pukul 16.23 WIB.